



KEPUTUSAN KEPALA DESA WOTBUWONO
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA WOTBUWONO KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA WOTBUWONO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN- HN.04.04-01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Desa Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WOTBUWONO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) DESA WOTBUWONO KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wotbuwono
Pada tanggal : 3 November 2025

a.n. Kepala Desa, Wotbuwono,

Sekretaris

MOKHAMAD TUGIMAN



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
2. Bupati Kebumen;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Camat Klirong Kabupaten Kebumen;
5. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WOTBUWONO
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN
KEBUMEN

NOMOR : 13 TAHUN 2025

TANGGAL : 3 November 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA WOTBUWONO KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	HERI SUSANTO	Pemdes	RT 01 RW 03	Ketua
2.	SUSANTOSO	Rt/ Rw	RT 01 RW 02	Wk. Ketua
3.	LAILI MUBARTOK	Pemdes	RT 02 RW 02	Sekretaris
4.	DINA MARDIANA	Kader	RT 01 RW 02	Bendahara
5.	RESTU IRAWAN	Rt /Rw	RT 01 RW 01	Anggota
6.	SAMINGAN	Rt / Rw	RT 02 RW 01	Anggota
7.	MA MUN	KPM	RT 03 RW 01	Anggota
8.	SUPARDI SAHRI HASAN	Tokoh Masyarakat	RT 03 RW 02	Anggota
9.	MASHADI	Pemdes	RT 01 RW 03	Anggota
10.	JUNAENAH	Kesehatan Desa	RT 02 RW 01	Anggota
11.	HANAFI ASNAN	BPD	Rt 02 RW 03	Anggota
12.	AMIN FATURROHMAN	Tokoh Agama	RT 02 RW 02	Anggota
13.	AHMAD SAFINGI	Linmas	RT 02 RW 02	Anggota
14.	NARTADI	Pemuda	RT 02 RW 01	Anggota
15.	AHMAD BAGUS ROMADHON	Pemuda	RT 01 RW 02	Anggota

Ditetapkan di : Wotbuwono

Pada tanggal : 03 November 2025

a.n. Kepala Desa Wotbuwono

Sekretaris
MOKHAMAD TUGIMAN





KEPUTUSAN KEPALA DESA WOTBUWONO
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA WOTBUWONO KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA WOTBUWONO

- Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa;
- b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA WOTBUWONO KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA WOTBUWONO KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa dengan tujuan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa;
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Rt 02 Rw 02 Dukuh Ingas Desa Wotbuwono, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen;
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wotbuwono Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen;

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wotbuwono
Pada tanggal : 03 November 2025

a.n. Kepala Desa Wotbuwono
Sekretaris

MOKHAMAD TUGMAN



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
2. Bupati Kebumen;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen;
4. Camat Klirong Kabupaten Kebumen;
5. Paralegal yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA WOTBUWONO
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN
KEBUMEN
NOMOR : 14 TAHUN 2025
TANGGAL : 03 NOVEMBER 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA WOTBUWONO
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	HERI SUSANTO	0878 4600 7018	Perangkat Desa
2.	SUSANTOSO	0889 8039 9346	Wiraswasta

a.n. Kepala Desa Wotbuwono
Sekretaris

MOKHAMAD TUGHMAN

